



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBERI PERTIMBANGAN BUPATI SANGGAU TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan telah terjadinya perubahan susunan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian nama jabatan dalam Tim Pertimbangan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pemberi Pertimbangan Bupati Sanggau tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

- 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri.;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBERI PERTIMBANGAN BUPATI SANGGAU TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pemberi Pertimbangan Bupati Sanggau tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2011 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 2 Februari 2017

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
Pada tanggal 3 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L.LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



YAKOBUS/SH, MH

Pembina/Tk.I

NIP. 19700223199903 1 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 12 TAHUN 2017
 TANGGAL : 2 FEBRUARI 2017
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBERI
 PERTIMBANGAN BUPATI SANGGAU
 TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN
 DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.


NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Inspektur Kabupaten Sanggau	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
4.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sanggau	Anggota
5.	Asisten Pemerintahan, Hukum dan HAM Sekretariat Daerah	Anggota
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Anggota
7.	Kabag Organisasi	Anggota
8.	Kabang Hukum dan HAM	Anggota
9.	Kabid Mutasi dan Pengembangan Karir Aparatur	Ketua Sekretariat Pelaksana
10.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
11.	Kabid Pengadaan, Kesejahteraan dan Pemberhentian Aparatur	Anggota
12.	Kasubbid Kedudukan Hukum dan Disiplin Aparatur	Anggota
13.	Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (2 Orang)	Anggota

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



YAKOBUS, SH, MH
 Pembina Tk.I

NIP. 19700223199903 1 002